

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH BARAT DAYA NOMOR: KEP-39/L.1.28/Cr.3/06/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI ACEH BARAT DAYA TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan Pembentukan Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya;
 - b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya Tahun 2024.

Mengingat:

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH BARAT DAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)





SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI ACEH BARAT DAYA TAHUN 2024.

KESATU

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya Tahun 2024.

KEDUA

- : Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
 - 1. Melakukan perancangan Rencana Kerja pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya;
 - 2. Menyusun Laporan Kinerja Tahunan tahun berjalan pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya;
 - 3. Melakukan pengisian data pada Aplikasi Sereneta AKIP Kejaksaan pada website panev.kejaksaan.go.id.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya.

KEEMPAT

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blangpidie pada tanggal 25 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH BARAT DAYA,



BIMA YUDHA ASMARA, S.H., M.H.
JAKSA MADYA NIP. 19781129 200212 1 003





LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAN NEGERI ACEH BARAT DAYA NOMOR: KEP-39/L.1.28/Cr.3/06/2024

TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI ACEH BARAT DAYA TAHUN 2024.

| NO | Nama/Pangkat/NIP | JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|----|---|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Bima Yudha Asmara, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) NIP. 19781129 200212 1 003 | Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya | Ketua |
| 2 | Fitri Alawiyah, S.E. Madya Wira (III/c) NIP. 19880413 201012 2 003 | Plh. Kasubbag Pembinaan | Sekretaris |
| 3 | Joni Astriaman, S.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 19760625 200112 1 003 | Kasi Intelijen | Anggota |
| 4 | Fakhrul Rozi Sihotang, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 19830524 200712 1 001 | Kasi Tindak Pidana Umum | Anggota |
| 5 | Wahyudin, S.H Ajun Jaksa (III/b) NIP. 19910302 201801 1 003 | Plh. Kasi Tindak Pidana Khusus | Anggota |
| 6 | Puji Rahmadian, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 19870506 200912 1 003 | Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara | Anggota |
| 7 | Melta Variza, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 19820512 200712 2 001 | Kasi Pengelolaan Bukti dan Barang Rampasan | Anggota |
| 8 | Hardizal, S.H. Madya Wira (III/c) NIP. 19730517 200112 1 004 | Analis Pengelola Keuangan APBN | Anggota |
| 9 | Abdul Yatim, S.E Yuana Wira (III/a) NIP. 19890109 201012 1 002 | Pranata Keuangan APBN jenjang Mahir | Anggota |
| 10 | Nanda Rizki Ibrahim, S.Kom Yuana Wira (III/a) NIP. 19941022 202203 2 004 | Pranata Komputer Ahli Pertama | Anggota |
| 11 | Ahmad Fauzan Siregar Sena Darma (II/d) NIP. 19890606 201012 1 003 | Bendahara Pengeluaran | Anggota |

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH BARAT DAYA,



BIMA YUDHA ASMARA, S.H., M.H.
JAKSA MADYA NIP. 19781129 200212 1 003



